



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Pramuka No. 21 Telp. (0451) 4012215 Palu – 94111

[Email. satpolpp.provsulteng@gmail.com](mailto:satpolpp.provsulteng@gmail.com)

[Website. www. Satpolppsultengprov.go.id](http://www.Satpolppsultengprov.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR :

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa website dan media social adalah salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
- b Bahwa namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website dan Media sosial pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Menujuk Tim Pengelola Website Dan Media Sosial Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA.....

- KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 bertugas dan bertanggung jawab untuk :
- 1 Melakukan pengembangan Website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
 - 2 Mengelola pembaruan data dan konten Website dan Media Sosial;
 - 3 Memelihara database website;
 - 4 Membuat konten informatif melalui aplikasi Media Sosial.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang di tetapkan sampai berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Palu, Agustus 2025

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

**Dra. FARIDA KARIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19681204 198811 2 001**

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Nomor :
Tanggal :

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Penasihat/pengarah	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	
Penanggung Jawab Berencana	:	Sekretaris	
Koordinator	:	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Tim Redaksi dan editor	:	SARJAN, S.A.P	
Admin	:	1	HAMDANI, SE
	:	2	RIFALDI, SH

Palu, Juli 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Dra. FARIDA KARIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19681204 198811 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Nomor :
Tanggal :

URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	JABATAN TIM	URAIAN TUGAS
1	Penasihat	Memberikan arahan masukan dan nasehat dalam pengelolaan Website dan Media Sosial
2	Penanggung Jawab	a. Memastikan rapat tim pengelolaan Website dan Media Sosial; b. Mengkoordinasi dalam pengelolaan Website dan Media Sosial;
3	Koordinator	a. Memimpin rapat tim pengelolaan Website dan Media Sosial; b. Mengkoordinasikan Pengelolaan Website dan Sosial; c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan Website dan Media Sosial; d. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan; e. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasikan; f. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;
4	Admin	a. Memperbaharui konten dan data pada Website dan Media Sosial; b. Mengelola User pengguna; c. Mengelola Database; d. Monitoring Perkembangan Website dan Media Sosial;

Palu, Juli 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Dra. FARIDA KARIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19681204 198811 2 001